



PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA

Yanuar Fajri

¹Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
yanuar.fajri06@gmail.com

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024



Abstract

Human rights are inherent in every human being to have the same rights, including unilateral termination of agreements, then human rights are disturbed and not protected. The research method uses normative juridical research, namely the doctrinal method, namely taking an inventory of positive law, discovering legal principles and doctrines, synchronizing existing laws and regulations and conducting research by examining and examining various existing literature. With a Legislative Approach, Historical Approach, Comparative Approach, and Conceptual Approach. The research results show that terminating a unilateral agreement can potentially be categorized as an unlawful act if the unilateral termination of the agreement is carried out without a valid reason, violates the principles of propriety and the law, causing harm to the other party. In addition, unilateral termination of an agreement if carried out without a valid reason violates human rights related to the right to guarantee legal certainty and human freedom without discrimination.

Keywords: *Termination; Unilateral Agreement; HAM*

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
E-mail Korespondensi : yanuar.fajri06@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perjanjian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Buku III tentang Perikatan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diterjemahkan oleh Subekti, dan Tjitrosudibjo menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1313 KUHPerdata telah mendefinisikan perjanjian sebagai persetujuan yang artinya suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua atau lebih orang, sehingga syarat dibuat perjanjian adalah dibuat minimal 2 orang. (Gunawan Widjaja: 2007).

Agar perjanjian sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut: (a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (c) Suatu hal tertentu; dan (d) Suatu sebab yang halal. Syarat tersebut bersifat kumulatif dengan kata lain harus dipenuhi semua oleh para pihak. Apabila syarat sebagaimana huruf (a) dan (b) tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut berpotensi dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan apabila syarat sebagaimana huruf (c) dan (d) tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Berangkat dari pasal 1313 KUHPerdata, dapat dipahami bahwa konsekuensi perjanjian bagi para pihak yang membuatnya adalah telah lahir hak dan kewajiban yang saling mengikat antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* (*sanctity of contract*). Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat para pihak secara sah, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hakim ataupun pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata pun menyatakan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup/ditandatangani.

Permasalahan hukum akan timbul apabila salah satu pihak melakukan pengakhiran perjanjian sepihak, pada umumnya pengakhiran sepihak dilakukan oleh salah satu pihak apabila dalam kondisi pelaksanaan perjanjian sudah tidak lagi menguntungkan atau merugikan pihak tersebut. Pengakhiran perjanjian sepihak dapat mengakibatkan pihak yang dirugikan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum ke pengadilan negeri setempat atau pengadilan negeri yang diperjanjikan, karena pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat diakhiri sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata, yang berbunyi: persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Pengakhiran perjanjian sepihak pernah dinyatakan perbuatan melanggar hukum telah menjadi yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 580 PK/Pdt/2015 tertanggal 17 Februari 2016 antara PT Tenang Jaya Sejahtera (PT TJS) melawan PT Chuhatsu Indonesia (PT CHI), dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwasanya pengakhiran perjanjian kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan limbah serta pengangkutan limbah B3 dan Non B3 yang dilakukan oleh PT Chuhatsu Indonesia merupakan perbuatan melanggar hukum.

Perkara tersebut dimulai sejak didaftarkannya gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh PT TJS terhadap PT CHI ke Pengadilan Negeri Bekasi yang terdaftar pada perkara nomor: 322/Pdt.G/2012/PN.Bks, adapun pokok alasan diajukannya PT CHI

gugatan adalah PT CHI telah mengakhiri sepihak Perjanjian Kerja sama Nomor 178/PO.CHI/IV/2012 tentang Penunjukan Pemanfaat Limbah B3 dan non B3 pada PT Chuhatsu Indonesia. Gugatan PT TJS pun tidak sia-sia karena telah dikabulkan dan dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 322/Pdt.G/2012/PN.Bks tertanggal 22 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 22 November 2013 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1051K/Pdt/2014 tertanggal 12 November 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 580 PK/Pdt/2015 tertanggal 17 Februari 2016 (seluruhnya disebut Perkara 322).

Potret tersebut di atas, merupakan gambaran dari kondisi dari para pihak sebagai manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal perjanjian diakhiri sepihak oleh salah satu pihak, maka berpotensi merugikan kepentingan pihak lainnya, yang seharusnya kepentingan telah terakomodir dalam perjanjian menjadi hapus. Dengan adanya tindakan pengakhiran perjanjian sepihak, maka kepentingan dan kedudukan para pihak dalam perjanjian menjadi tidak seimbang. Dalam kondisi yang sedemikian inilah yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Padahal dalam pengertian Hak asasi manusia dapat dipahami sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. (Triwahyuningsih, S. 2018). Hak hidup, hak berbicara, berpendapat adalah hak-hak kodrati yang melekat dalam diri manusia, sebagaimana yang diberikan Tuhan. Hak-hak kodrati itu bersifat fundamental. Ia adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. (Suparman Marzuki, 2017: 3).

Berdasarkan seluruh definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hak asasi manusia adalah hak dasar (prinsipil) manusia yang melekat pada dirinya sebagai manusia untuk memiliki hak yang sama tanpa memandang warna kulit, suku, warga negara, jenis kelamin, bahasa, dan/atau budaya, oleh dan karenanya berkaitan dengan pengakhiran perjanjian sepihak, maka hak asasi manusia menjadi terganggu. Sehubungan hal tersebut, pada kesempatan kali ini penulis akan membahas pengakhiran perjanjian sepihak berkaitan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengakhiran sepihak dalam perspektif hukum perjanjian hukum dan hak asasi manusia?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian *yuridis normatif*, yaitu yaitu metode doctrinal (Ani Purwati, 2020: 15). Untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006: 295). Selain itu untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai literature yang ada. (Irwansyah, 2021: 133). Dengan beberapa pendekatan *pertama* Pendekatan Perundang-Undangan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 137). *Kedua* Pendekatan historis dilakukan untuk memahami nilai-nilai sejarah (I Made Pasek Diantha, 2017: 5). *Ketiga* Pendekatan perbandingan adalah salah satu cara memahami hukum atau cara melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum. (Bernard Arief Sidharta, 1999: 192). Fungsi perbandingan hukum yakni persamaan dan perbedaan (Sunaryati Hartono, 2006: 196). *Keempat* Pendekatan Konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti, dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli (Amiruddin & Zainal Asikin, 2016: 17). Khusus berkaitan dengan Pengakhiran Perjanjian Sepihak Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asas Manusia. Sedangkan Bahan hukum

sekunder dalam penelitian ini semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. (Saifullah, 2018: 52).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakhiran Sepihak Dalam Sudut Pandang Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* yang memiliki arti harfiah perjanjian itu mengikat secara hukum. Penulis perlu sampaikan terlebih dahulu bahwasanya istilah perjanjian juga dikenal dalam istilah kontrak sebagai bentuk pengejawantahan perjanjian tertulis. Istilah lengkap dari *pacta sunt servanda* adalah *pacta convent quae neque contra leges neque dalo malo inita sunt omnido observanda sunt*, yang berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti. (Munir Fuady, 2013: 148). Sebenarnya yang dimaksud teori *pacta sunt servanda* yang arti harfiahnya adalah Kontrak itu mengikat adalah suatu teori yang berasal dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yang mengajarkan bahwa terhadap suatu kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai hukum yang berlaku, serta sesuai pula dengan kebiasaan dan kelayakan, sehingga diasumsi sebagai kontrak yang dibuat dengan iktikad baik, maka klausula-klausula dalam kontrak seperti itu mengikat para pihak yang membuatnya, di mana kekuatan mengikatnya setara dengan mengikatnya sebuah undang-undang, dan karenanya pula pelaksanaan kontrak seperti itu tidak boleh bak merugikan pihak lawan dalam kontrak maupun merugikan pihak ketiga di luar para pihak dalam kontrak tersebut (Munir Fuady, 2013: 148).

Penegasan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Tujuan dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan. (Niru Anita Sinaga, 2018).

Asas *pacta sunt servanda* tercermin dalam Pasal 1338 ayat 1 dan 3 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Selain hal tersebut Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwasanya persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Menurut Suharnoko, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis (Suharnoko, 2004: 3). Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya (Donald Harris and Dennis Tallon dalam Suharnoko, 2004: 4).

Pada Perkara yang melibatkan PT TJS dalam gugatannya pada pokoknya adalah penghentian/pengakhiran/pembatalan Perjanjian Kerja sama Nomor 178/PO.CHI/IV/2012 tentang Penunjukan Pemanfaat Limbah B3 dan non B3 pada PT Chuhatsu Indonesia, telah melanggar Pasal 1338 ayat 2 *juncto* Pasal 1339 KUHPerdata, yang masing-masing berbunyi: (a) Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata: persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; (b) Pasal 1339 KUHPerdata: persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Argumentasi PT TJS tersebut senada dengan pendapat Majelis Hakim Agung, sehingga PT TJS dimenangkan hingga tingkat peninjauan kembali.

Pengakhiran perjanjian pada Perkara 322, dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena tindakan pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh PT CHI terhadap PT TJS, menimbulkan kerugian bagi PT TJS, karena apabila perjanjian tersebut tetap dilanjutkan maka PT TJS berhak mendapatkan kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT TJS kepada PT CHI. Pengakhiran perjanjian sepihak oleh PT CHI juga telah melanggar kepatutan dan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerduta.

Oleh karena itu, suatu perjanjian yang diakhiri secara sepihak tanpa alasan yang sah dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya dalam perjanjian tersebut, karena tindakan tersebut sudah tentu melanggar kewajiban hukum untuk melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Pertimbangan hukum Perkara 322 sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Utr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 301/Pdt/1996/P6 Agustus 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1284 K/Pdt/1998 tertanggal 18 Desember 2000, antara PT Duta Berlian selaku penggugat melawan Lee Kum Kee Ltd dan PT Promex keduanya selaku tergugat, yang menyatakan bahwa tindakan tergugat yang memutuskan perjanjian distributor sepihak bertentangan dengan asas kepatutan dan moral, dan merugikan penggugat yang telah melakukan pekerjaan pada saat jangka waktu perjanjian sudah berakhir namun tergugat mendiamkan hal tersebut, yang kemudian secara tiba-tiba memutuskan hubungan kerja sama.

Dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa wanprestasinya salah satu pihak tidak otomatis mengakhiri perjanjian, melainkan pengakhiran perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Namun, pada praktiknya para pihak lazim mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian bisa diakhiri secara sepihak. (Rahmadita, A., & Cahyono, A, 2023). Sesuai dengan Buku III KUHPerduta yang menganut sistem terbuka, para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun dan menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaan dan bentuk perjanjiannya. Salah satu penyebab suatu perjanjian akan berakhir adalah telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Ketika salah satu pihak mengakhiri suatu perjanjian, sebelum waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pihak tersebut telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak. (Kusumastuti, M., 2011).

Dengan demikian pengakhiran perjanjian sepihak dapat berpotensi dikategorikan perbuatan melanggar hukum apabila pengakhiran perjanjian sepihak dilakukan tanpa alasan yang sah, melanggar asas kepatutan, dan undang-undang sehingga merugikan pihak lain. Pengakhiran perjanjian sepihak dapat dibenarkan dalam hal: (1) para pihak telah menyepakati pengakhiran tersebut; (2) Pengakhiran sepihak tersebut dibenarkan oleh perjanjian yang memberikan hak bagi salah satu pihak yang dirugikan apabila perjanjian tersebut diteruskan; (3) pengakhiran dilakukan karena jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Pengakhiran Perjanjian Sepihak Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengaturan mengenai hak asasi manusia dapat dilihat dalam Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia, hak dasar yang melekat pada diri manusia yang, sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan sebagai satu kesatuan dari persamaan di depan hukum dan non diskriminasi--meletakkan manusia sebagai subjek hukum yang sama dengan manusia lain. Ia harus dihormati, dihargai, dilindungi dan dipenuhi hak-hak dan kebebasannya sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial yang setara satu sama lain. Basis utama dari kehidupan yang damai dan sejahtera bagi manusia dan kemanusiaan adalah perlakuan setara, bukan perlakuan yang berbeda. Perlakuan tidak setara akan melahirkan ketidaksetaraan dalam skala yang lebih luas, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hukum dan sebagainya. (Suparman Marzuki, 2017: 23).

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. (Triwahyuningsih, S., 2018).

Konstitusi telah menjamin seseorang sebagai warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"). persamaan kedudukan hukum ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut".

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU HAM mengatur bahwa setiap orang bebas dengan harkat dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Selanjutnya pasal 3 ayat (2) UU HAM melanjutkan bahwasanya setiap orang Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) UU HAM menegaskan kembali bahwasanya Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Sesuai Pasal 1 angka 3 UU HAM, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Seharusnya ada sanksi yang lebih tegas terhadap setiap pelanggaran praktik perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. (Rohendra Fathammubina, & Rani Apriani (2018).

Menurut Agus Yudha Hernoko, sebagai bagian dari mata rantai hubungan para pihak, membangun suatu kontrak harus berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi pengakuan hak para kontraktan, yakni ketika pengakuan terhadap eksistensi hak para kontraktan tersebut diwujudkan dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Walaupun demikian, pengakuan hak, kebebasan dan kesamaan dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) tersebut harus berada dalam cakupan aturan main yang mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional. Ukuran

proporsionalitas di sini adalah pertukaran hak dan kewajiban yang berlandaskan nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi proporsional, asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*), dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Oleh karena itu, kontrak yang dihasilkan mesti merupakan kontrak yang mengandung pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang layak dan patut. (Agus Yudha Hernoko, 2013: 51).

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, jika berupa kontrak standar atau baku maka para pihak yang terikat perjanjian kontrak perlu memahami isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kontrak yang sudah disepakati dimana dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pihak penyedia barang dan jasa wanprestasi dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan, akibat hukumnya Pasal 1365 menunjukkan kekuasaan dan tidak adanya iktikad baik. Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata (Nurmantias Nurmantias, 2020). Bahkan dalam Penyelesaian sengketa perjanjian hendaklah diselesaikan tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis dalam perjanjian tetapi memperhatikan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas perlindungan.

Masalah serius dalam penerapan aktivitas bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia adalah tidak adanya pemahaman umum terhadap konsep bisnis dan hak asasi manusia. Hal ini diutarakan oleh Idfhal Kasim, yang pernah menjadi ketua Komnas HAM. Oleh karena itu, dikatakan oleh Makarim Wibisono, penting untuk Memformulasikan "national action plan of Indonesia" (RANHAM) yang mengatur pula mengenai bisnis dan hak asasi manusia dan Mempromosikan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran para stakeholders mengenai konsep bisnis dan hak asasi manusia. Selain itu Pemerintah harus mendorong kepemimpinan atau leadership dalam penerapan bisnis dan hak asasi manusia. (Sefriani, S. 2015). Pemutusan hubungan kerja yang terjadi sangat bertolak belakang karena dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang bersangkutan. Ketidakadilan pun muncul dikarenakan hal tersebut merugikan salah satu dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Pada hakikatnya seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing untuk mendapatkan keadilan dalam Hak Asasi Manusia. (Afifah, & Suryaningi, S. (2021).

Pengakhiran perjanjian sepihak dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila dilakukan tanpa alasan yang sah. Hak asasi manusia yang dilanggar dapat berupa hak berupa jaminan kepastian hukum, dan hak kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Terbukti dengan adanya berbagai gugatan-gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri. Sehingga para pelaku bisnis sudah seharusnya memahami bahwasanya hak-hak para pihak dalam perjanjian sejatinya dilindungi oleh konsitusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bisnis yang dilakukan oleh para pihak diharapkan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang menghambat pelaksanaan perjanjian, yang mana permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat tanpa harus mengakhiri perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah. Pengakhiran perjanjian dapat dibenarkan dari hak asasi manusia apabila para pihak tersebut telah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati isi kontrak termasuk melaksanakan hak-hak satu sama lain.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *pertama* pengakhiran perjanjian sepihak dapat berpotensi dikategorikan perbuatan melanggar hukum apabila pengakhiran perjanjian sepihak dilakukan tanpa alasan yang sah, melanggar asas kepatutan, dan undang-undang sehingga merugikan pihak lain. *Kedua* Pengakhiran perjanjian sepihak

apabila dilakukan tanpa alasan yang sah melanggar hak asasi manusia terkait dengan hak jaminan kepastian hukum dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, agar pengakhiran perjanjian sepihak dilakukan apabila memang terbukti apabila perjanjian tersebut dilanjutkan maka berpotensi merugikan salah satu pihak dan Pengakhiran perjanjian sepihak juga bisa dilakukan namun terlebih dahulu dirundingkan oleh para pihak.

REFERENSI

- Afifah, H. N. Z., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(11), 422-428. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i11.528>
- Agus Yudha Hernoko, (2013) *Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)*, dalam Moch. Isnaeni (ed.), (2013) *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Grafika)
- Ani Purwati, (2020) *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Amiruddin & Zainal Asikin, (2016) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bernard Arief Sidharta, (1999) *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Gunawan Widjaja, (2007) *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Irwansyah, (2021) *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- I Made Pasek Diantha, (2017) *Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan ke-1*. Jakarta: Prenada Media Group
- Johnny Ibrahim, (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusumastuti, M. (2011). *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt. G/2009/PN Klt)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Munir Fuady, (2013). *Teori-teori besar dalam hukum (Grand Theory)*, Jakarta, Cetakan kelima 2023, Kencana Prenadamedia Group.
- Nurmantias Nurmantias. (2020). Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(02), 159-166. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8556>
- Niru Anita Sinaga. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>
- Peter Mahmud Marzuki, (2017) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media
- Rahmadita, A., & Cahyono, A. (2023). Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam pengakhiran perjanjian karena wanprestasi: Studi putusan-putusan pengadilan. *Lex Patrimonium*, 2(1), 4.
- Rohendra Fathammubina, & Rani Apriani (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 108-130. <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1889>
- Saifullah, (2018) *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh*, Bandung: Refika Aditama.
- Sefriani, S. (2015). Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 2(1).

- Sunaryati Hartono, (2006) *Penelitian hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- Suharnoko, (2004) *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* Cetakan: Ediri pertama cetakan ke-3
- Suparman Marzuki, (2017) *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121. 10.24269/lis.v2i2.1242